

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.¹ Sejarah pasar modal Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak pemerintah hindia belanda mendirikan bursa efek di Batavia pada 14 Desember 1912 yang diselenggarakan oleh *Vereniging Voor de Effectenhandel*.² Seiring dengan berjalanya waktu bursa efek di Batavia menjadi berkembang sehingga pada 11 Januari 1925 dibuka bursa efek di surabaya, dan setelah itu dibuka pula bursa efek di semarang pada tanggal 1 agustus 1925, namun karena perang dunia ke II aktifitas pasar modal di Indonesia terpaksa terhenti.

Pada zaman pemerintahan Republik Indonesia serikat, Bursa Efek Indonesia diaktifkan kembali, yang diawali dengan obligasi Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950 yang kemudian disusul oleh Undang-Undang darurat tentang Bursa Nomor 13 tanggal 1 September 1951. Pemerintah mendorong pertumbuhan pasar modal melalui pemberian fasilitas perpajakan, baik kepada perusahaan-perusahaan yang *go public* maupun para investor serta lembaga-lembaga penunjang yang terkait termasuk *broker* dan *dealer*. Fasilitas perpajakan kemudian dihapus setelah diberlakukan peraturan perpajakan baru pada 1983.³

¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 Angka 13.

² Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2011), hlm.

1.

³ *Ibid* hlm. 3

Adanya pasar modal merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian baik ditingkat nasional maupun internasional, sehingga adanya pasar modal ini menjadi salah satu instrumen ekonomi utama yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga baik domestik maupun internasional. Pasar modal ini akan menjadi kelebihan atau keuntungan bagi para kalangan masyarakat yang mempunyai kelebihan dana untuk melakukan investasi, sehingga bisa meningkat taraf perekonomiannya.

Salah satu jenis pengelolaan suatu aset di pasar modal yakni investasi di sektor keuangan ialah transaksi jual beli aset keuangan untuk memperoleh keuntungan, dan investasi di sektor riil yakni menanam modal atau membeli aset produktif untuk menghasilkan suatu produk melalui proses produksi.

Keberadaan pasar modal ini menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi, khususnya di negara Indonesia, dikarenakan Pasar Modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain yang berupa perusahaan swasta, individu, maupun pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi.

Sebagaimana layaknya suatu pasar yang mempunyai sifat pelaku yang antara lain terdiri dari penjual, pembeli, dan pemasok barang, pasar modal ini juga mempunyai para pihak yang saling berperan dalam kegiatan pasar modal. Menurut Asri Prabosinta Prabowo, para pihak yang lebih sering disebut sebagai

pelaku pasar modal ini adalah Emiten, Penjamin emisi efek, pemodal, lembaga penunjang pasar modal, Profesi penunjang pasar modal, dan Bappepam.⁴

Pasar modal dalam arti luas merupakan keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komirsil, dan semua perantara dibidang keuangan, surat berharga/klaim jangka pendek-panjang primer yang tidak berlangsung. Arti sempitnya adalah tempat pasar terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar/*broker* dan *underwriter*.⁵

Penyelenggaraan pasar modal tidak dapat terlepas dari berbagai macam pelanggaran yang berupa terjadinya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur pada tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik serta menghambat keberlangsungan proses pembangunan perekonomian bangsa. Adapun tindakan yang tidak sesuai tersebut salah satunya *Insider Trading*.

Insider Trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong orang dalam perusahaan, perdagangan yang didasarkan karena adanya suatu informasi orang dalam yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan, pihak pedagang *insider* tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas.⁶

⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 177-178

⁵ Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Cetakan Pertama (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 2

⁶ Munir Fuadi, *Pasar Modal Modern* (Tinjauan Hukum), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 167

Maraknya terjadinya praktek *Insider Trading* tersebut menimbulkan keresahan bagi pihak investor yang akan menanamkan modalnya, hal ini diperlukan penanganan secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat membuat peraturan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pasar modal. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal dapat berupa pelanggaran secara administratif maupun pelanggaran yang berupa suatu kejahatan di bidang pasar modal. Salah satu kejahatan dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah apa yang dikenal dengan nama *Insider Trading*.

Ditinjau dari penjelasan di atas, nampak jelas pasar modal Indonesia masih mengalami proses pembangunan institusi (*institusional bulding*) infrastruktur pasar modal masih perlu disempurnakan, sehingga terdapat banyak modus kejahatan dalam pasar modal. Bahkan sebelum Negara Indonesia menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Indonesia menggunakan Undang-undang Bursa Nomor 15 Tahun 1952. Sifat dari undang-undang ini sangat sederhana, sehingga banyak kejahatan dalam Pasar modal yang tidak bisa dijangkau oleh undang-undang tersebut.⁷

Kejahatan dan aktifitas di pasar modal telah semakin kompleks yang antara lain berdampak pada semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan kejahatan di pasar modal.⁸ Dalam hal ini pengawasan di pasar modal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Badan

⁷ Budi Untung, *Op.cit*, hlm 178

⁸ Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Prenada Mesia, 2003), hlm. 259.

Pengawas Pasar Modal. Apabila tidak didukung aparat penegak hukum lainnya maka adanya sanksi seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang Pasar Modal ini tidak akan begitu efektif untuk dijalankan. Perlu dikaji lebih dalam lagi dan dengan pertimbangan latar belakang diatas penulis mengangkat tema penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek *Insider Trading* Yang Terjadi Di Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor terhadap praktek *insider trading* yang terjadi di pasar modal?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian *insider trading* yang terjadi di pasar modal?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor terhadap praktek *insider trading* yang terjadi di pasar modal
2. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian *insider trading* yang terjadi di pasar modal

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun secara garis besar terdapat dalam penulisan skripsi ini terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Manfaat penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Hukum khususnya terkait hukum pasar modal.
- 2) Dapat menjadi pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa, tentang topik yang dibahas yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek *Insider Trading* Yang Terjadi di Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

1.4.2 Manfaat Praktis

Mengenai manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- 1.) Dapat memberikan motivasi kepada penulis selanjutnya, untuk menganalisis lebih dalam terkait permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan Praktek *Insider Trading* Yang Terjadi di Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- 2.) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
- 3.) Memberikan jawaban bagi pemecahan masalah yang terjadi terkait pentingnya mengetahui Praktek *Insider Trading* Yang Terjadi di Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.5 Metode Penelitian

Dalam hal membuat suatu skripsi tentunya harus menggunakan metode-metode yang berarti atau langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada

pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa teori hukum dan beberapa asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yang berkaitan dengan praktek *insider trading*.⁹ Dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam system perundang-undangan yang mengatur mengenai *insider trading*.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam suatu penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.

I. Bahan Hukum Primer

Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu.

a. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum- Edisi Revisi*, Cetakan ke delapan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.133.

- b. Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

II. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku tentang pasar modal, jurnal hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pasar modal.

III. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier , yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Mengenai analisis terhadap bahan yang bisa diperoleh dalam penulisan skripsi ini akan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif analitis, yaitu metode berpikir yang deduktif atau melalui analisis pengelompokan kemudian diseleksi bahan yang diperoleh berdasarkan kualitas bahan hukum tersebut, juga sistematis dan komprehensif atas bahan hukum yang telah dikumpulkan baik yang melalui perundang-undangan atau studi kepustakaan, setelah itu dari hasil pengumpulan bahan penulisan skripsi ini akan dibahas secara sistematis berdasarkan kualitas dalam kerangka teori yang sudah ada sehingga memperoleh kejelasan mengenai

permasalahan yang dibahas untuk menjawab dari seluruh permasalahan tentang praktek *insider trading* yang terjadi di pasar modal.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Pertanggungjawaban sistematis merupakan rincian logis mengenai penyusunan bab dan subbab sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam judul skripsi tersebut. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, setiap bab tersusun lagi menjadi beberapa sub bab untuk memperluas dan memperjelas ruang lingkup penelitian dengan pertanggungjawaban sistematis sebagai berikut:

Bab I (pendahuluan), didalamnya mencakup latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode, dan sistematis pertanggung jawaban.

Bab II (tinjauan pustaka), didalamnya membahas tentang teori-teori, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan apa yang akan diteliti dalam skripsi ini dan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam skripsi ini antara lain: pengertian *insider trading*, informasi orang dalam, larangan *insider trading*, pengertian otoritas jasa keuangan, fungsi, tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan, serta sanksi yang diterapkan.

Bab III (pembahasan), didalamnya membahas tentang permasalahan-permasalahan pokok yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yakni perlindungan hukum bagi investor terhadap praktek *insider trading* yang terjadi di

pasar modal dan peran otoritas jasa keuangan dalam penyelesaian *insider trading* di pasar modal.

Bab IV (penutup), didalamnya berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Saran merupakan sumbangsih pemikiran atau kritik yang memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan.